

Hak Asasi Manusia Dalam Bingkai Hukum

Jumardin^{1✉} Fadlan^{2✉} Muhammad Yusuf Muhlis^{3✉}

^{1 2 3}Magister Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Hingga saat ini penegakan hukum khususnya terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia masih kurang maksimal utamanya dikarenakan sampai saat ini Negara Indonesia masih dalam zona transisi yang masih diwarnai dengan ketidak pastian hukum. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai fitur absolut di setiap negara yang dapat disebut rechtsstat. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, jaminan hak asasi manusia juga dituntut untuk secara eksplisit dinyatakan dalam konstitusi atau konstitusi tertulis dari demokrasi konstitusional, dan dianggap sebagai bahan paling penting yang harus terkandung dalam konstitusi, di samping materi ketentuan lainnya, seperti mengenai format kelembagaan dan pembagian kekuasaan negara dan mekanisme hubungan antar institusi negara.

Kata Kunci: Hak Asasi, Manusia, Hukum.

Copyright (c) 2023 **Jumardin, et.al**

Lisensi CC BY-4.0



✉ Corresponding author : ardhywajo9@gmail.com¹

Email Address: ardhywajo9@gmail.com¹ fadlan.herman@gmail.com² ucukeren27@gmail.com³

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan sifat maha pengasih dan penyayang, yang sifat penyayang dan penyayangnya dapat menjadi “teladan”. Sifat Ar-Rohman (Maha Penyayang) artinya Allah selalu melimpahkan nikmat-Nya kepada makhluk-Nya (manusia), sedangkan sifat Ar-Rohim (Maha Penyayang) artinya Allah selalu Maha Penyayang, yang menyebabkan Allah selalu melimpahkan nikmat-Nya. berkah. Anugerah. Berdasarkan hal tersebut, kita sebagai manusia dikaruniai akal dan hati nurani, oleh karena itu kita harus selalu memancarkan sifat cinta kasih dan sayang terhadap sesama manusia, sesama makhluk hidup dan alam semesta, sehingga memberikan “Rahmatan Lil Alamin” bagi seluruh alam semesta. Setiap orang yang dapat berpikir jujur harus mengakui bahwa kehadirannya di bumi ini bukan atas kemauannya sendiri, bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk dihormati, bukan untuk dihina.

Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud menghormati manusia, agar manusia tidak hidup setara dengan binatang buas. Sekalipun di muka bumi manusia hidup melalui berbagai macam penderitaan dan kesusahan, namun jika hidup lurus dan damai bersama makhluk seperti mereka, tentu di sisi Allah mereka lebih mulia dari pada para bidadari di langit. Sejak lebih dari empat belas abad yang lalu, umat manusia telah

diberitahu mengenai kedudukannya di muka bumi ini, bahwa Yang Maha Pencipta tidak menoleransi ketidakadilan yang dilakukan manusia terhadap sesamanya dan terhadap segala sesuatu yang dilimpahkan kepada kekhalifahan-Nya. (Muthahhari, 2002) Hampir setiap negara mempunyai permasalahan dalam penegakan HAM, termasuk Indonesia. Bangsa Indonesia belakangan ini menjadi sorotan negara-negara di dunia terkait penegakan hak asasi manusia.

Persoalan penegakan HAM selalu beriringan dengan persoalan penegakan hukum, dimana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan warga saat ini. Yakni lemahnya penegakan hukum. (Syahril, 2023) Masyarakat terkesan apatis ketika melihat hampir semua kasus hukum yang berskala besar dan menghebohkan, baik terkait tindak pidana, kejahatan ekonomi, apalagi pelanggaran HAM, tidak ada satupun yang terselesaikan secara tuntas dan memuaskan. Masyarakat berharap demi kebenaran, hukum harus selalu ditegakkan. Sesuai UUD 1945 pasal 1 ayat (2), kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Jelaslah bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar yang mengatur segala aspek kehidupan dengan peraturan yang bersumber dari kedaulatan rakyat yang dilimpahkan kepada negara yang berakhir pada kedaulatan rakyat itu sendiri. Sebab meskipun perangkat yang ada dinilai sudah memadai, namun kenyataannya undang-undang tersebut masih belum menunjukkan keadaan seperti yang diharapkan.

Lebih dari lima puluh tujuh tahun setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia melarang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau hukuman pidana, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, penyiksaan masih menjadi hal yang biasa. Hari ini, di Hari Hak Asasi Manusia, marilah kita berjanji pada prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, mendedikasikan kembali diri kita untuk memberantas penyiksaan dari muka bumi, (Supriyanto, 2016).

Melihat kondisi penegakan hukum yang ada, sebagian besar masyarakat melihat betapa banyak kasus hukum yang belum terselesaikan secara tuntas. Seperti yang sering kita dengar, ketika proses peradilan sedang berjalan, banding berlarut-larut, muncul isu mafia peradilan dan tuduhan suap yang dapat membebaskan terdakwa dari jeratan hukum dan lain sebagainya. Pengadilan selalu mengedepankan alasan-alasan klise, yaitu agar putusan diambil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga dari segi yuridis formal tidak ada yang salah yang membedakan pengadilan dengan lembaga lainnya adalah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari selalu memberikan perhatian positif dan aktif terhadap serta melaksanakan berbagai peraturan hukum yang berlaku di suatu negara, (Hamzah, 2006).

Deklarasi Hak Asasi Manusia bagi negara Indonesia telah ada sejak dahulu kala, namun hanya tertuang dalam pedoman dasar negara ini, yaitu dalam pembukaan UUD 1945 yang memuat hak asasi manusia sebagai manusia, baik manusia sebagai makhluk individu. dan sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya segala sesuatunya menjadi sesuatu yang melekat, dan ditegaskan dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Jika kita melihat terbentuknya Deklarasi Hak Asasi Manusia, bangsa Indonesia telah terbentuk lebih awal dibandingkan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB yang baru terbentuk pada tahun 1948.

Pernyataan hak asasi manusia dalam Pancasila memuat gagasan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan dua aspek, yaitu aspek individualitas (kepribadian) dan aspek sosialitas (komunitas). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain. Artinya setiap orang mempunyai kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi dalam tatanan apapun, terutama negara dan pemerintahan khususnya di Indonesia. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Ir. Sukarno pernah mengatakan bahwa falsafah Pancasila mempunyai semangat kekeluargaan, hal ini dikarenakan Pancasila pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat umum sebagai landasan filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang nantinya akan berdiri. Dan kehidupan manusia berlandaskan falsafah Pancasila, sehingga masyarakat Indonesia memandangnya sebagai kehidupan berkeluarga, (Sri, 1992).

Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan Undang-undang tersebut Kebijakan UUD 1945 yang menjiwai seluruh pasal di dalamnya tubuhnya, terutama yang berkaitan dengan persamaan warga negara di depan hukum dan pemerintahan, hak untuk bekerja dan kehidupan yang layak, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengungkapkan pikiran secara lisan dan tertulis, kebebasan dianut agama dan ibadah menurut agama dan kepercayaannya, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, peraturan mengenai hak asasi manusia ditentukan berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi PBB tentang Hak Anak, dan berbagai hal lainnya instrumen internasional lainnya yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini juga disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan UUD 1945 (yang telah diamandemen) yang menjadi permasalahan mengenai hak asasi manusia secara khusus disertakan Bab X Pasal 28 A s/d 28 J, yang mana merupakan hasil Amandemen Kedua pada tahun 2000.

Di luar negeri dan di Indonesia khususnya tercatat banyak kasus pelanggaran HAM atau kejahatan terhadap kemanusiaan, dimana pelakunya bebas berkeliaran atau tidak terjangkau oleh hukum atau dengan kata lain kata-kata melepaskan tanpa mengutuk negara terhadap impunitas para pelakunya. Impunitas yaitu membiarkan para pemimpin politik dan Militer diduga terlibat dalam kasus ini pelanggaran HAM berat seperti, kejahatan genosida, kejahatan manusia, dan Kejahatan perang yang tidak dituntut adalah fenomena hukum politik yang telah kita lihat selama berabad-abad lalu sampai sekarang, (Nusantara, 2004).

Sebagai bahan ilustrasi, dimanakah kita saat ini? Menunggu tindak lanjut rekomendasi tim pencari fakta kerusuhan Mei 1997 yang belum sebuah tragedi yang lengkap dan dramatis setelah pemilu mengenai penentuan nasib Timor Timur selanjutnya, belum lagi kejadian Tanjung Priok, penggerebekan Kantor PDI, penculikan aktivis pro demokrasi, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti (Tragedi Semanggi) dan atau peristiwa unik seperti pembunuhan dukun dan lain-lain dan lain-lain. Serangkaian

berbagai acara mewarnai khasanah pelanggaran HAM Tidak ada manusia di negara ini secara legal terselesaikan.(Sahasrad & Mulky, n.d.) Selesaikan investigasi dengan membawa ke pengadilan untuk mencari pelaku utama sering kandas. Deskripsi masalah di atas menjelaskan bahwa penyebab “impunitas” adalah selain dari hal tersebut. Oleh karena itu, faktual juga bersifat normatif mungkin itu mungkin pelaksanaan amnesti umum, atau *lip service* membawa pelakunya ke pengadilan, tapi dengan kalimat yang ringan hanya karena dianggap “kesalahan prosedur” dan bahkan pembebasan.

Melanjutkan secara hukum terhadap pihak berwenang terutama TNI yang diduga melakukan hal tersebut pelanggaran hukum dan hak asasi manusia selama ini memang Bisa dikatakan “tabu” untuk dilaksanakan oleh pihak yang berwenang mereka yang membuat kesalahan cenderung mendapatkannya kekebalan atau “impunitas”. Dan jika tidak ada tuntutan keras dari masyarakat sering terjadi Tidak ada kasus yang melibatkan pejabat negara hingga proses penyelesaian hukum menyelesaikan. Dan jika ada tuntutan dari masyarakat, dapat diperkirakan hasilnya cenderung kurang memenuhi prinsip keadilan sosial. Berdasarkan Permasalahan yang disebutkan di atas adalah penulis tertarik untuk menulis penelitian ini.

METODOLOGI

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian secara normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, (Juliardi et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum terhadap Pelanggaran Hak asasi Manusia

Peraturan mengenai Hak Asasi Manusia sudah ada sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar, namun pedoman negara Indonesia tersirat. Keduanya tentang hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa pula hubungan manusia dengan manusia. Masalah ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak- Hak Asasi Manusia, peraturan mengenai Hak Asasi Manusia Manusia ditentukan dengan dibimbing oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB Bangsa.(Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, n.d.) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi PBB Bangsa tentang hak anak dan macam-macamnya instrumen internasional lainnya yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Materi undang-undang ini tentunya harus disesuaikan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (Undang-Undang Dasar 1945, n.d.).

Sementara itu dalam UUD 1945 (sebagaimana telah diamandemenkan), masalah mengenai Hak- Hak Asasi Manusia secara khusus termasuk di dalamnya bab XA pasal 28A sampai dengan 28J yang mana merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000.9 Pemerintah dalam hal pelaksanaannya amanat yang telah diamanatkan melalui TAP MPR disebutkan di atas, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tentang Pada tanggal 23 September 1999, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur beberapa

hal penting menyangkut Pengadilan Hak Asasi Manusia, (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, n.d.).

Pertama, definisi pelanggaran hak asasi manusia digambarkan sebagai setiap tindakan seseorang atau sekelompok orang termasuk pejabat negara disengaja atau tidak disengaja atau lalai yang mengurangi secara melawan hukum, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau sekelompok orang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau khawatir tidak mendapatkan mendapatkan solusi yang adil dan legal benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (pasal 1 ayat 6).

Kedua, hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan kesetaraan untuk tidak dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut dikecualikan jika terjadi pelanggaran berat Hak Asasi Manusia diklasifikasikan menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketiga, Pasal 7 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan cara apapun hukum nasional dan forum internasional secara keseluruhan pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh Hukum Indonesia oleh Negara Republik Indonesia mengenai hak asasi manusia menjadi undang-undang Nasional.

Keempat, Pasal 104 mengatur: Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai berikut: Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia Perkara yang berat dapat diselesaikan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dibentuk oleh undang-undang dalam jangka waktu tertentu paling lambat 4 tahun sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai dimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh pengadilan yang kompeten.

Selanjutnya Pasal 104 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kewenangan untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang serius adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 8 Pada bulan Oktober 1999, Peraturan Pemerintah ditetapkan Penggantian Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Serius.(Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, n.d.) Namun Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia itu dianggap tidak memadai, jadi tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi hukum dan oleh karena merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut dicabut.

Pada tanggal 23 November 2000 didirikan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai penggantinya Perpu Nomor 1 Tahun 1999. Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang serius ini adalah kejahatan genosida yaitu kehancuran atau kehancuran semua atau beberapa kelompok bangsa, ras, suku, kelompok agama dengan mengambil tindakan membunuh anggota kelompok.(Undang-Undnag No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, n.d.) Menghasilkan penderitaan fisik dan mental yang parah anggota kelompok. Ciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan untuk menghasilkan kelompok itu

dihancurkan. Memaksakan tindakan yang ditujukan pada kelahiran batin kelompok itu. Bergerak dengan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lainnya.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan dilakukan sebagai bagian dari serangan tersebar luas atau sistematis yang dia ketahui bahwa dampak serangan tersebut telah diatasi langsung terhadap penduduk sipil, dalam bentuk pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk pemaksaan, perampasan kebebasan atau kemerdekaan penganiayaan fisik sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi seksual paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau sebuah asosiasi berdasarkan pemahaman bersama politik, ras, kebangsaan, suku, budaya, agama, jenis gender atau alasan lain yang diketahui secara universal sebagaimana dilarang oleh hukum internasional, penghilangan orang secara massal menjunjung tinggi kejahatan apartheid, (Farid, 2018).

Dari berbagai kasus pelanggaran HAM Hal-hal berat yang telah terjadi telah terjadi mendorong munculnya usulan untuk membantu pengadilan hak asasi manusia untuk kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Aceh. permintaan DPR Rakyat mengajukan usulan kepada Preside Republik Indonesia untuk membentuk pengadilan Hak Asasi Manusia Ad hoc telah disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketika terjadi pelanggaran atau kejahatan HAM itu luas sekali, kelalaian jadi penyebabnya bukanlah suatu pilihan, meskipun ini adalah sebuah upaya menyelesaikan masa lalu bukanlah hal yang mudah. Di dunia sejak Perang Dunia II sibuk menyebarkan isu demokratisasi dan penghormatan terhadap martabat manusia, rentang waktu yang panjang antara proses penegakan keadilan dan kepentingan politik antara masa transisi, melahirkan apa yang disebut Tina Rosenberg sebagai tempat keagungan moral, politik dan filosofis abad ini, (Supelli, 2001). Namun, prospek penegakan hak asasi manusia di masa depan pasti akan menjadi lebih baik dan cerah, mempertimbangkan di satu sisi proses kelembagaan Hak Asasi Manusia, termasuk melalui reformasi dan pembentukan hukum terus menunjukkan kemajuan yang artinya, serta kebangkitannya ruang publik yang lebih terbuka terhadap perjuangan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu tertentu tahun lalu.

2. Kewajiban konstitusional negara dalam mengelola hak asasi manusia di Indonesia

Sekarang, setelah Amandemen Kedua Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945, ketentuan tentang hak asasi manusia hak asasi manusia dan warga negara dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Materi aslinya hanya berisi tujuh memasok. Hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang terdapat dalam artikel tersebut 28A sampai dengan Pasal 28J, pada dasarnya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak asasi Manusia.¹ Karena itu, untuk memahami konsepnya Hak asasi manusia sudah lengkap dan secara historis, ketiga instrumen hukum tersebut Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dilihat dalam sebuah kontinum utuh dapat dikatakan ketentuan mengenai hak asasi manusia yang telah diadopsi dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia berasal dari berbagai

¹ A.Patra M. Zen, *Tak Ada hak Asasi yang Diberi*, Yayasan YLBHI, Jakarta, 2005, hlm. 75

asal usul konvensi dan deklarasi internasional hak asasi manusia universal serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya.

Setelah Amandemen Kedua pada tahun 2000, semua ketentuan tentang hak milik. Hak asasi manusia dalam hukum berdirinya Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, yang bila dikombinasikan dengan berbagai ketentuan yang ada dalam undang-undang terkait dengan hak asasi manusia, kita bisa kelompok menjadi empat kelompok yang memuat 37 ketentuan. Di dalam antara empat kelompok hak asasi manusia mempunyai hak yang tidak dapat direduksi dalam keadaan apa pun atau hak yang tidak dapat dikurangi, yaitu:

- 1) Hak untuk hidup;
- 2) Hak untuk tidak disiksa;
- 3) Hak atas kebebasan pikiran dan hati nurani;
- 4) Hak beragama;
- 5) Hak untuk tidak diperbudak;
- 6) Hak untuk diakui sebagai orang dalam di hadapan hukum; Dan
- 7) Hak untuk tidak dituntut dengan alasan apapun hukum yang berlaku surut

Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa: Hak-hak ini diatas ada yang masuk dalam kategori hak asasi manusia yang berlaku setiap orang yang hidup dan ada dalam yurisdiksi Republik Indonesia, dan ada juga yang seperti itu adalah hak warga negara hanya berlaku untuk warga negara Republik Indonesia. Hak dan Kebebasan-kebebasan ini tercantum dalam daftar Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945 dan beberapa baru saja terdaftar sah tapi itu saja kualitas juga sama pentingnya konstitusional jika boleh dikatakan demikian hasil "konstitusional penting" sama dengan itu dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 . Sesuai dengan prinsip "kontrak sosial" (kontrak sosial), lalu hak apa pun yang terkait dengan warga negara itu sendiri timbal balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Begitu pula dengan kewenangan konstitusional dimiliki oleh negara melalui organ-organnya juga bersifat timbal balik kewajiban konstitusional yang harus dipatuhi dan dipenuhi setiap warga negara, (Ramadhan, 2018).

Dalam hubungan Hal ini sesuai dengan empat formulasi tujuan negara di atas adalah setiap warga negaranya mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerahkan kehidupan keadaan seras dalam keadaan terlindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah Darah Indonesia, dan berpartisipasi aktif dalam hubungan dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian keabadian dan keadilan sosial. Keempat Tujuan ini tidak hanya wajar kolektif, tetapi juga individual bagi setiap warga negara Republik Indonesia.

SIMPULAN

Penerapan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia berpedoman pada hal ini dalam UU No. 26 Tahun 2000 di pengadilan Hak Asasi Manusia, dimana hal ini dinyatakan dalam Undang-undang mengenai pengadilan ad hoc yang digunakan mengadili pelanggar HAM di Indonesia.

Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin hak asasi setiap warga negara dihormati dan dipenuhi, justru sebaliknya kewarganegaraan juga wajib memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati dan mematuhi hal-hal yang relevan dengan kewenangan organ tersebut negara yang sedang berjalan fungsi daya kenegaraan.

Referensi:

- Farid, M. (2018). *Genosida 1621: Jejak berdarah jp Coen di banda naira*. 105–113.
- Hamzah, A. (2006). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., & Rauf, M. A. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Gita Lentera.
- Muthahhari, M. (2002). *Manusia Dan Alam Semesta*. Jakarta: Al-Huda.
- Nusantara, A. H. G. (2004). *Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 2(2).
- Ramadhan, M. F. (2018). *Menggagas Penerapan Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi*. *Padjadjaran Law Review*, 6.
- Sahasrad, H., & Mulky, M. A. (n.d.). *Agama, Politik dan Perubahan Sosial*. Unimal Press.
- Sri, S. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Supelli, K. L. (2001). *Tak Ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi*. *Jurnal Demokrasi Dan HAM*, Jakarta: ID H-THC.
- Supriyanto, B. H. (2016). *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Syahril, M. A. F. (2023). *Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective*. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119–130.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undnag Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.